



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASDAR Bin JUMA (Alm.)**
Tempat lahir : Lebba (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/31 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemukat Ramput Laut

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Aditya Wardana, S.H., M.Kn., dan Hanisa, S.H., M.H.Li., advokat yang beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ASDAR Bin JUMA, bersalah "*melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 17,91 (tujuh belas koma Sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah gulungan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ASDAR Bin JUMA (Alm), pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru, Desa Binalawan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru Desa Binalawan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, datang saudara WANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menitipkan barang sabu untuk dijual sejumlah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang. Kemudian saudara WANDI pergi dari pondok lalu Terdakwa mengubah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan ukuran kecil dan disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



- Kemudian sekira pukul 13.00 WITA datang Saksi ARIFIN Als BOWO Bin FILU ke pondok Terdakwa dan menanyakan ketersediaan barang sabu. Lalu Terdakwa bertanya harga berapa, dijawab Saksi ARIFIN harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ARIFIN menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang disimpan Saksi ARIFIN di kotak rokok surya warna coklat miliknya.
- Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi ARIFIN untuk menggunakan/mengonsumsi barang sabu di pondok sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran kecil.
- Kemudian pada pukul 19.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi ARIFIN berada di pondok datang Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi ARIFIN. Pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat dan 6 (enam) bungkus plastik transparan ukuran kecil di atas lantai papan dalam keadaan berserakan. Terdakwa mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara WANDI. Kemudian Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kecil plastik transparan yang disita dari Terdakwa ASDAR Bin JUMA (Alm) telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis, 09 Juni 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ASDAR Bin JUMA yang penimbangan diSaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan BONDAN JATI PRASETIYO selaku Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	14,36	0,90	13,46
BB 2	4,32	0,47	3,85
BB 3	0,09	0,01	0,08
BB 4	0,14	0,01	0,13



BB 5	0,09	0,01	0,08
BB 6	0,10	0,01	0,09
BB 7	0,15	0,01	0,14
BB 8	0,09	0,01	0,08
TOTAL	19,34 gram	1,43	17,91 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,111 (nol koma satu satu satu) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 17.799 (tujuh belas koma tujuh Sembilan sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04835/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ASDAR Bin JUMA (Alm) --- 04835/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ASDAR Bin JUMA (Alm), pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru Desa Binalawan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru Desa Binalawan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Prov. Kalimantan Utara, datang saudara WANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menitipkan barang sabu untuk dijual sejumlah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang. Kemudian saudara WANDI pergi dari pondok lalu Terdakwa mengubah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan ukuran kecil dan disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 13.00 WITA datang Saksi ARIFIN Als BOWO Bin FILU ke pondok Terdakwa dan menanyakan ketersediaan barang sabu. Lalu Terdakwa bertanya harga berapa, dijawab Saksi ARIFIN harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi ARIFIN menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang disimpan Saksi ARIFIN di kotak rokok surya warna coklat miliknya.
- Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi ARIFIN untuk menggunakan/mengonsumsi barang sabu di pondok sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik transparan ukuran kecil.
- Kemudian pada pukul 19.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi ARIFIN berada di pondok datang Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL MA'RIF beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi ARIFIN. Pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat dan 6 (enam) bungkus plastik transparan ukuran kecil di atas lantai papan dalam keadaan berserakan. Terdakwa mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara WANDI. Kemudian Terdakwa, Saksi ARIFIN, dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kecil plastik transparan yang disita dari Terdakwa ASDAR Bin JUMA (Alm) telah dilakukan penimbangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis, 09 Juni 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik ASDAR Bin JUMA yang penimbangan diSaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan BONDAN JATI PRASETIYO selaku Staff pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	14,36	0,90	13,46
BB 2	4,32	0,47	3,85
BB 3	0,09	0,01	0,08
BB 4	0,14	0,01	0,13
BB 5	0,09	0,01	0,08
BB 6	0,10	0,01	0,09
BB 7	0,15	0,01	0,14
BB 8	0,09	0,01	0,08
TOTAL	19,34 gram	1,43	17,91 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,111 (nol koma satu satu satu) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 17.799 (tujuh belas koma tujuh Sembilan sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04835/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ASDAR Bin JUMA (Alm) --- 04835/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Izwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama-sama dengan rekan lainnya



telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat, dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil diatas lantai papan dalam keadaan berserakan dengan total berat Netto keseluruhan \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, selain itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan, 2 (dua) buah gunting, dan 1 (satu) buah gulungan plastik;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa sabu yang telah ditemukan tersebut didapatkan dari saudara Wandu (DPO) dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk diproses hukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah gulungan plastik dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Syamsul Ma'rif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama-sama dengan rekan lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat, dan 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil diatas lantai papan dalam keadaan berserakan dengan total berat Netto keseluruhan \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, selain itu Saksi dan rekan juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan, 2 (dua) buah gunting, dan 1 (satu) buah gulungan plastik;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa sabu yang telah ditemukan tersebut didapatkan dari saudara Wandu (DPO) dengan maksud untuk diperjualbelikan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk diproses hukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah gulungan plastik dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



3. **Saksi Arfin Als. Bowo Bin Filu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WITA ketika Saksi pergi ke tempat Terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara untuk membantu mengangkat rumput laut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke sebuah pondok yang beralamat di Jl. Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, selanjutnya setelah sampai di pondok tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang bermain slot/judi online, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa bermaksud untuk membeli barang narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi memberikan sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil sendiri 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 14.00 WITA Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ke dalam plastik rokok SURYA warna coklat milik Saksi dikarenakan Terdakwa hendak pulang untuk mandi;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 19.00 WITA datang petugas kepolisian lalu Saksi bergegas membuang kotak rokok SURYA berisi narkoba namun hal tersebut diketahui oleh petugas polisi sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 06 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru Desa Binalawan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, saudara Wandu (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang menitipkan barang sabu untuk dijual sejumlah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang, kemudian saudara Wandu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



pergi dari pondok lalu Terdakwa mengubah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan ukuran kecil dan disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi Arfin datang ke pondok Terdakwa dan menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa bertanya harga berapa, Saksi Arfin menjawab harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Arfin menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang disimpan Saksi Arfin di kotak rokok surya warna coklat miliknya.
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Arfin untuk menggunakan/mengonsumsi barang sabu di pondok tersebut.
- Bahwa pada pukul 19.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi Arfin berada di pondok, Saksi Izwan dan Saksi Syamsul datang beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Arfin. Selanjutnya petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat dan 6 (enam) bungkus plastik transparan ukuran kecil di atas lantai papan dalam keadaan berserakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Wandu, kemudian Terdakwa, Saksi Arfin dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang diduga berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 17,91$ (tujuh belas koma sembilan satu) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah gulungan plastik dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 8 (delapan)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 17,91$ (tujuh belas koma sembilan satu) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya berat netto $\pm 0,111$ gram (nol koma satu satu satu) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04835/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/ Barang Bukti tanggal 3 Agustus 2022, bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 17,91$ (tujuh belas koma sembilan satu) gram dan telah disisihkan untuk pengujian labfor Cabang Surabaya dan sebagai contoh dalam persidangan seberat $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 17,91$ (tujuh belas koma sembilan satu) gram (*yang sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 3 Agustus 2022 dan telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,111$ gram (nol koma satu satu satu) gram untuk kepentingan laboratorium forensik dan pembuktian persidangan dan sisa laboratorium forensik dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,091$ gram*);
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan;
5. 2 (dua) buah gunting;
6. 1 (satu) buah gulungan plastik;



7. uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama-sama dengan rekan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin 6 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru Desa Binalawan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, saudara Wandu (DPO) datang menitipkan barang sabu untuk dijual sejumlah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang, kemudian saudara Wandu pergi dari pondok lalu Terdakwa mengubah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan ukuran kecil dan disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi Arfin datang ke pondok Terdakwa dan menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa bertanya harga berapa, Saksi Arfin menjawab harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Arfin menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang disimpan Saksi Arfin di kotak rokok surya warna coklat miliknya.
- Bahwa benar pada pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Arfin untuk menggunakan/mengonsumsi barang sabu di pondok tersebut.
- Bahwa benar pada pukul 19.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi Arfin berada di pondok, Saksi Izwan dan Saksi Syamsul datang beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Arfin. Selanjutnya petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat dan 6 (enam) bungkus plastik transparan ukuran kecil di atas lantai papan dalam keadaan berserakan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Wandu, kemudian Terdakwa, Saksi Arfin dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 17,91$ (tujuh belas koma sembilan satu) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya berat netto $\pm 0,111$ gram (nol koma satu satu satu) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04835/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **ASDAR Bin JUMA (Alm.)** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;



Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WITA di Jalan Sungai Baru, Desa Binalawan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi bersama-sama dengan rekan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin 6 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WITA saat Terdakwa berada di sebuah pondok yang beralamat di Jalan Sungai Baru Desa Binalawan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, saudara Wandu (DPO) datang menitipkan barang sabu untuk dijual sejumlah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang, kemudian saudara Wandu pergi dari pondok lalu Terdakwa mengubah 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran sedang menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan ukuran kecil dan disimpan di dalam dompet warna coklat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WITA Saksi Arfin datang ke pondok Terdakwa dan menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Terdakwa bertanya harga berapa, Saksi Arfin menjawab harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Arfin menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang disimpan Saksi Arfin di kotak rokok surya warna coklat miliknya.

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi Arfin untuk menggunakan/mengonsumsi barang sabu di pondok tersebut.

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00 WITA saat Terdakwa dan Saksi Arfin berada di pondok, Saksi Izwan dan Saksi Syamsul datang beserta tim Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arfin. Selanjutnya petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat dan 6 (enam) bungkus plastik transparan ukuran kecil di atas lantai papan dalam keadaan berserakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang sabu tersebut dari saudara Wandu, kemudian Terdakwa, Saksi Arfin dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, kemudian telah dilakukan penyisihan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya berat netto \pm 0,111 gram (nol koma satu satu satu) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04835/NNF/2022, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dikembalikan dengan berat netto \pm 0,091 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan melihat Terdakwa telah menguasai 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, yang diletakkan oleh Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dalam dompet warna coklat dan 6 (enam) bungkus plastik transparan ukuran kecil di atas lantai papan dalam keadaan berserakan, sementara Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta dengan melihat Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto \pm 17,91 (tujuh belas koma sembilan satu) gram, oleh karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan dimiliki tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan, 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah gulungan plastik, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan terkait erat dengan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan terkait erat dengan perbuatan pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidana mengancam kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asdar Bin Juma (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda bentuk yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 17,91$ (tujuh belas koma sembilan satu) gram (*yang sebelumnya telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 3 Agustus 2022 dan telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,111$ gram (nol koma satu satu satu) gram untuk kepentingan laboratorium forensik dan pembuktian persidangan dan sisa laboratorium forensik dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,091$ gram*);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 14 (empat belas) bungkus plastik kosong ukuran kecil warna transparan;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah gulungan plastik;

Kesemuanya dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Desember 2022**, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)